



Efektifitas Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Tingkat ASEAN Oleh Asean Intern-Governmental Commission On Human Rights (AICHR)

Effectiveness of the establishment of an ASEAN-level Human Rights Court by the ASEAN Intern-Governmental Commission on Human Rights (AICHR)

Yogi Syahputra Al Idrus, Ilham Rusadi Abdullah, Tinuk Dwi Cahyani

Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

*Email: yogialidrus@gmail.com, ilhamabdullah3186@gmail.com, tinuk@umm.ac.id

*Correspondence: Yogi Syahputra Al Idrus

DOI:

10.59141/comserva.v2i11.689

Histori Artikel

Diajukan : 03-02-2023

Diterima : 18-03-2023

Diterbitkan : 27-03-2023

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sebuah nilai yang sangat esensial sejak manusia dilahirkan ke dunia yang mana dalam kehidupan sehari-hari mempunyai sifat kodrati melekat pada setiap individu kapan pun dan dimana pun sehingga kongkretisasi melalui hukum menjadi upaya yang represif serta preventif untuk memperhatikan, menghormati, menghargai, serta menegakannya. Upaya penegakan mengenai HAM itulah sejak tahun 2009 Pengadilan AICHR dibentuk lewat KTT ke 15 sebagai komisi HAM di tingkat ASEAN, hingga saat ini efektifitas kinerja dari AICHR masih terbilang jauh dari kata sempurna sebab ada kasus yang terjadi di beberapa negara ASEAN seperti di Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Kamboja. Hal ini tidak direspon sama sekali oleh pengadilan AICHR itu sendiri sebab tupoksi dari AICHR ialah memproteksi serta promosi dalam bentuk perlindungan di tingkat ASEAN sehingga tidak dapat memimilisir dan menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi. Oleh karenanya penulis mengagas secara kongkrit dua perspektif seberapa jauh efektifitas serta konsekuensi pembentukan pengadilan HAM AICHR di tingkat ASEAN pertama Bagaimana penyebab ketidakefektifan AICHR dalam menegakan HAM di Asia Tenggara, kedua Dampak prinsip non intervensi sebagai penghambat dari pembentukan pengadilan AICHR dalam menegakan HAM di Asia Tenggara. Kedua permasalahan tersebut dapat ditelaah secara doktrinal dan normatif konseptual sehingga menghasilkan temuan seperti berikut : pertama Kurangnya komitmen dari masing-masing Negara ASEAN terhadap Hak Asasi Manusia, kedua Prinsip non intervensi dari masing-masing negara sehingga pengambilan keputusan berdasarkan konsesus.

Kata Kunci: Efektivitas; HAM; ASEAN Intern-Governmental Commission On Human Rights (AICHR)

ABSTRACT

Human Rights (HAM) is a value that is very essential since humans are born into the world which in everyday life has a natural nature attached to every individual whenever and wherever so that concretization through law becomes a repressive and preventive effort to pay attention, respect, appreciate and uphold it. Efforts to uphold human rights have been since 2009 the AICHR Court was formed through the 15th Summit as a human rights commission at the ASEAN level, until now the effectiveness of the performance of AICHR is still far from perfect because there have been cases that occurred in several ASEAN countries such as the Philippines, Indonesia, Malaysia, and Cambodia.

This was not responded to at all by the AICHR court itself because the main function of AICHR is to protect and promote it in the form of protection at the ASEAN level so that it cannot assimilate and resolve cases that occur. Therefore the author sets out concretely two perspectives on how far the effectiveness and consequences of establishing the AICHR human rights court at the ASEAN level are. First, what are the causes of AICHR's ineffectiveness in upholding human rights in Southeast Asia? These two problems can be examined doctrinally and normatively conceptually to produce the following findings: firstly the lack of commitment from each ASEAN country to human rights, secondly the principle of non-intervention from each country so that decision making is based on consensus.

Keywords: *Effectiveness; Human Rights; ASEAN Inter-Governmental Commission On Human Rights (AICHR)*

PENDAHULUAN

Konsepsi mengenai substansi, kultur, maupun struktur penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam skala nasional maupun internasional dewasa ini selalu menjadi pembahasan dan perdebatan yang tak kunjung usai di kalangan akademisi maupun praktisi (Kurniawan, 2022). Perbedaan penafsiran dan kepentingan nasional suatu negara mengenai HAM warga negara maupun penduduknya membuat isu HAM tidak lagi menjadi isu nasional, melainkan menjadi salah satu isu global (Salfutra, 2018), termasuk dalam membahas instrumen-instrumen hukum yang mampu melindungi segenap hak asasi setiap manusia di seluruh dunia.

Bertolak dari teori yang digagas oleh John Locke, juga telah banyak dikutip dalam berbagai literatur mengenai HAM, bahwa HAM pada dasarnya merupakan hak kodrati yang dimiliki tiap insan dan bukan diberikan oleh hukum positif (Fadhil, 2022). Seiring berkembangnya zaman, mulai lahir konsepsi mengenai negara hukum yang saat ini telah digunakan oleh negara-negara modern dengan menyatakan dirinya merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (Muhlashin, 2021). Beriring dengan itu pula, ketentuan mengenai penghormatan dan perlindungan hak asasi tiap warga negara maupun penduduknya menjadi salah satu unsur *rechtstaat*, sebagaimana penjelasan F.J Stahl bahwa salah satu unsur negara hukum adalah perlindungan hak-hak asasi manusia (Widodo, 2016).

Perlindungan dan pemajuan mengenai HAM tidak hanya selesai dalam tataran nasional, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa isu HAM merupakan isu global (Arifin et al., 2018). Di tingkat ASEAN, pemajuan dan perlindungan HAM menjadi salah satu tujuan pembentukan ASEAN. Hal ini secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 Piagam ASEAN yang secara lengkap berbunyi: “memperkuat demokrasi, meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan aturan hukum, dan ‘memajukan serta melindungi hak asasi manusia’ dan kebebasan-kebebasan fundamental, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Negara-Negara Anggota ASEAN” (Kurnia Saleh, 2020).

ASEAN atau *Association of South East Asian nations* sendiri merupakan organisasi yang didalamnya terdapat negara-negara di kawasan asia tenggara, latar belakang terbentuknya organisasi ini tentu tidak terlepas dari kesamaan geografis, budaya, nasib sebagai bangsa jajahan (kecuali Thailand), dan kepentingan antar negara anggota (Radhiansyah, 2016). Lahirnya Piagam Asean (*ASEAN Charter*) sebagai landasan konstitutif yang ditandatangani pada KTT ASEAN ke-13 pada 2007 silam

memberikan harapan terhadap pemajuan dan perlindungan HAM di ASEAN, dimana di dalam Piagam ASEAN terdapat klausul-klausul yang memberikan inovasi terhadap pemajuan dan perlindungan HAM di ASEAN dengan memberikan ketentuan mengenai pembentukan Badan HAM ASEAN (Puspita, 2020). Pembentukan Badan HAM tersebut didasari oleh ketentuan Pasal 14 yang berbunyi:

1. Selaras dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Piagam ASEAN terkait dengan pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi dan kebebasan fundamental, ASEAN wajib membentuk badan hak asasi manusia ASEAN.
2. Badan hak asasi manusia ASEAN ini bertugas sesuai dengan kerangka acuan yang akan ditentukan oleh Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN.

Badan HAM ASEAN sebagaimana angka 1 di atas kemudian lazim dikenal sebagai *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) sebagai institusi regional yang bertanggungjawab terhadap pemajuan dan perlindungan HAM di ASEAN yang dibentuk pada tahun 2009 (Pattihua, 2017). Di tahun yang sama, tepatnya pada 23 Oktober 2009 rancangan Kerangka Acuan AICHR (*the TOR of the AICHR*) disahkan pada pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-15 di Cha-Am Hua Hin, Thailand. Pembentukan AICHR sendiri merupakan perwujudan dari komitmen ASEAN untuk memajukan dan memperkuat kerja HAM di tingkat regional. AICHR juga telah di desain sebagai lembaga yang menyeluruh dengan kewajiban untuk memajukan dan melindungi HAM pada negara-negara anggota ASEAN (Nasution, 2017).

Namun demikian, setelah berjalannya AICHR hingga satu dekade HAM Regional ASEAN atau pada tahun 2020 kemarin, upaya penyelesaian dan perlindungan HAM di ASEAN masih menuai kritik di kalangan masyarakat internasional, AICHR dan ASEAN Declaration (AHRD) dianggap belum mampu melindungi dan menegakkan HAM di tataran ASEAN (Rosyidin, 2020). Bahkan peran dari AICHR dinilai belum maksimal dalam menanggapi dugaan-dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di ASEAN. Hingga tahun 2015 kemarin setidaknya terdapat 18 (delapan belas) kasus pelanggaran HAM berat yang telah dilaporkan pada AICHR, namun respon yang diberikan oleh AICHR dinilai tidak memuaskan karena tidak mampu memproses pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di ASEAN seperti pelanggaran HAM yang terjadi di Burma, Thailand Selatan, dan di Philipina Selatan (Pattihua, 2017). Hal ini kemudian menjadi pertanyaan bagi para pegiat HAM, masyarakat internasional, dan para akademisi mengenai kemampuan AICHR dalam mempromosikan dan memberikan perlindungan HAM di tingkat regional (Rehulina, 2016), khususnya dalam merespon kasus-kasus yang terjadi di Filipina mengenai penerapan hukuman mati bagi pemakai dan pengedar narkoba, kasus pembantaian etnis rohingya di Myanmar, pembubaran partai oposisi pada tahun 2017 di Kamboja, dan kasus teror pasca kudeta militer di Myanmar pada tahun 2021.

Satu dekade terbentuknya AICHR dalam rentang waktu 2009-2020 dengan melihat kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di ASEAN sebagaimana telah di jelaskan di atas, AICHR berdasarkan perjalanan dalam menegakkan Piagam ASEAN belum mampu menghadirkan dan menunjukkan bentuk perlindungan HAM secara konkrit pada Masyarakat di wilayah yurisdiksinya.

Kondisi yang melatarbelakangi ketidakmampuan serta kendala dari ASEAN melalui AICHR dalam melakukan perlindungan dan promosi terhadap HAM dapat ditinjau dari komitmen negara-negara ASEAN dalam menghormati hak asasi masyarakatnya secara internal dan juga prinsip non-intervensi yang termaktub dalam Piagam ASEAN sebagai penghormatan atas asas integritas teritorial yang menjadi prinsip dasar Piagam ASEAN. Hal ini yang kemudian akan dibahas dan diuraikan lebih lanjut dalam bab pembahasan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif konseptual dengan metode hukum primer yang terdiri dari aturan hukum regional sampai internasional, dan metode hukum sekunder yang terdiri dari teori-teori hukum, dogma-dogma hukum serta literatur lainnya. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan konseptual dengan memakai prinsip *critical thinking* yang dilakukan berbagai upaya untuk menciptakan kebenaran koherensi serta sistematis dengan mencoba mengidentifikasi dan menghubungkan norma aturan tertulis dan secara praktik apa yang terjadi di masyarakat. Analisis data yang peneliti pakai adalah pola deduksi yang mengkonsepskan berbagai perilaku, norma atau prinsip hukum internasional terkait masalah hukum yang mana data tersebut diatur secara sistematis, logis, universal, radikal serta holistic (Djulaeka & Devi Rahayu, 2020). Dengan begitu penataan yang diatur dalam penelitian ini dapat mencapai kesimpulan dari berbagai masalah hukum yang dipelajari maupun diteiliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab ketidakefektifan AICHR dalam menegakan HAM di Asia Tenggara

Efektivitas penegakkan hukum pada dasarnya berbicara mengenai kepatuhan seluruh ekosistem (sub-sub) yang terikat dalam suatu norma-norma hukum sehingga tujuan yang hendak dicapai oleh hukum tersebut dapat dipenuhi secara kolektif. Sebagaimana pendapat (Tokson, 2015) bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan hukum (validitas) dalam mengikat orang/lembaga-lembaga yang dibawahinya sehingga mereka patuh dan dapat menerapkan norma-norma hukum *a quo*. Dalam hal penegakan hukum Internasional dengan ASEAN sebagai organisasi yang hendak memenuhi sembilan tujuan yang telah disepakati dalam Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*), maka Piagam ASEAN sebagai landasan konstitutif (norma) yang mengikat bagi negara-negara anggota harus dapat memastikan kepatuhan anggota-anggotanya, begitupun negara-negara anggota secara ideal sudah seharusnya dapat mematuhi norma tersebut guna mencapai tujuan yang telah disepakati secara kolektif. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum secara praktis dalam menilai berhasil atau tidaknya suatu kaidah hukum dalam mencapai tujuannya dapat dilihat dari pengaruh dari kaidah hukum tersebut dalam mempengaruhi dan mengatur sikap, tindakan serta perilaku tertentu sehingga sesuai tujuannya. Kemudian dalam rangka mengawal dan membangun kepatuhan terhadap hukum maka perlu diadakan sanksi guna menghindari perilaku tercela yang tidak sesuai dengan kaidah hukum (Mutmainah, 2020).

Kemudian berbicara mengenai efektivitas keberadaan AICHR tidak terlepas dari tujuan kelahiran ASEAN sendiri. Pada pertemuan Menteri Luar Negeri (Menlu) ASEAN yang ke-26 mulai dibahas wacana pembentukan mekanisme HAM di Asia Tenggara dengan mengadopsi Deklarasi Wina, pertemuan tersebut menandakan adanya niat dari negara-negara ASEAN untuk menegakkan HAM di wilayah Asia Tenggara (Huda, 2021). Wacana tersebut mulai terealisasikan pada tahun 2008 dengan terbentuknya Piagam ASEAN yang sekaligus memberikan landasan bagi pembentukan Badan HAM ASEAN sebagaimana dituangkan dalam Pasal 14 Piagam ASEAN. Setelah itu ASEAN membentuk pengurus panel tingkat tinggi sebagai pengurus Badan HAM yang bertugas untuk merancang TOR AICHR (Yusuf, 2021), yang di dalamnya berisikan rancangan tugas dan fungsi Badan HAM sebagai bentuk perlindungan HAM di Asia Tenggara (Rahma, 2014), hal ini merupakan bentuk tindak lanjut dari wacana pembentukan Badan HAM sebagaimana amanat dari Pasal 14 di atas.

TOR Badan HAM tersebut disahkan pada KTT ASEAN ke-15 yang berlangsung di Hua-Hin, Thailand (Saputra & Utomo, 2018). TOR tersebut kemudian lazim dikenal sebagai Kerangka Acuan (TOR) ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) atau Komisi Hak Asasi Manusia Antarpemerintah ASEAN. Pembentukan AICHR berdasarkan TOR-nya, berupa:

1. Pemajuan, dan Perlindungan HAM, serta kebebasan fundamental masyarakat ASEAN;
2. Menjunjung tinggi hak masyarakat ASIAN untuk hidup dalam damai, bermartabat dan sejahtera;
3. Berkontribusi terhadap realisasi tujuan-tujuan ASEAN sebagaimana ditetapkan dalam Piagam ASEAN untuk mempromosikan stabilitas dan harmoni di kawasan, persahabatan dan kerja sama di antara Negara Anggota ASEAN, serta kesehatan, penghidupan, kesejahteraan dan partisipasi masyarakat ASEAN dalam proses pembangunan Masyarakat ASEAN;
4. Memajukan hak asasi manusia dalam konteks regional, dengan memperhatikan kekhususan nasional dan regional dan perasaan saling menghormati atas latar belakang sejarah, budaya dan agama, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
5. Meningkatkan kerja sama regional dengan tujuan untuk melengkapi upaya-upaya nasional dan internasional terkait pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia; dan
6. Menjunjung tinggi standar-standar HAM internasional sebagaimana telah ditetapkan dalam Deklarasi HAM Internasional, Deklarasi dan Program Aksi Wina, dan instrumen-instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi oleh Negara ASEAN

Berdasarkan enam poin di atas, dapat disimpulkan bahwa pembentukan AICHR bertujuan untuk menyelaraskan tujuan dan prinsip Piagam HAM dalam hal pemajuan dan perlindungan HAM dan kebebasan fundamental. Namun demikian perjalanan AICHR dari awal pembentukan pada tahun 2009 hingga periode satu dekade pada tahun 2020 kemarin belum mampu membawa inovasi sekaligus penegakkan hukum sebagai bentuk perlindungan HAM di wilayah Asia Tenggara .

Dimana jika ditinjau dari TOR ASEAN sebagai landasan kerja AICHR, beberapa permasalahan dalam substansi hukumnya, antara lain: *Pertama*, pengarahannya sebagai Badan Hukum yang terbatas pada upaya-upaya preventif dalam melakukan perlindungan HAM, sebagaimana mandat dan fungsi AICHR yang telah dijelaskan dalam TOR AICHR berupa pengembangan strategi, pengembangan Deklarasi HAM ASEAN melalui konvensi dan instrumen ASEAN lain, peningkatan kesadaran umum melalui pendidikan, penelitian dan penyebaran informasi mengenai HAM, mendorong negara anggota ASEAN untuk menyetujui dan meratifikasi instrumen-instrumen HAM internasional, dan lain sebagainya.

Dengan demikian peran AICHR hanya dapat dimaksimalkan pada kondisi sebelum terjadinya pelanggaran HAM dengan melakukan promosi-promosi mengenai pengembangan dan perlindungan HAM di tataran Nasional anggota ASEAN. Hal ini tentu membatasi ruang gerak AICHR dalam melakukan tindakan yang sedemikian rupa guna memberikan perlindungan apabila telah terjadi pelanggaran HAM di wilayahnya.

Kedua, empat belas Mandat dan Fungsi AICHR jika dilihat secara lengkap tidak memberikan landasan bagi AICHR untuk melakukan upaya represif dalam hal menindaklanjuti aduan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM dan juga mekanisme yang dapat dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran HAM di bawah yurisdiksinya. Kondisi ini tentu mempengaruhi praktik dari AICHR sendiri dalam memberikan respon terhadap kasus-kasus tersebut. Kondisi ini juga menuai kritik dari masyarakat internasional, dimana banyaknya kasus yang telah diadukan dalam komisi tersebut tidak mendapat

tindak lanjuti. Bahkan selama satu dekade berdirinya AICHR belum pernah mengeluarkan pernyataan mengenai penerimaan/menindaklanjuti aduan yang diajukan kepadanya.

Ketiga, tidak adanya wewenang investigasi dan penerapan sanksi bagi anggota ASEAN yang dinilai melakukan pelanggaran HAM di wilayahnya. Berdasarkan Pasal 22 angka 1 Piagam ASEAN, yang menjelaskan bahwa:

“dalam hal terjadi sengketa, negara-negara anggota wajib mengupayakan penyelesaian secara damai melalui dialog, konsultasi, dan negosiasi”.

Jika mengacu pada ketentuan tersebut, maka penyelesaian terhadap pelanggaran HAM di Asia Tenggara hanya sebatas menggunakan metode non-litigasi dengan melakukan dialog, konsultasi, dan juga negosiasi kepada negara-negara anggota ASEAN terhadap negara anggota yang terjadi sengketa. Kondisi ini tentunya membuat AICHR tidak memiliki kekuatan dalam memberikan perlindungan terhadap HAM dan memberikan upaya represif yang dapat menekan negara-negara anggota agar tetap sesuai dengan tujuan dan prinsip yang telah tertuang dalam Piagam ASEAN. Metode dialog sebagai upaya AICHR dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat ASEAN juga dinilai tidak efektif, mengingat tidak semua negara anggota menganut sistem demokrasi sehingga upaya perlindungan berupa dialog tidak akan diterima karena dianggap sebagai bentuk ancaman bagi negara yang bersengketa (Citrawan, 2014).

Keempat, permasalahan selanjutnya terdapat pada metode pengambilan keputusan internal ASEAN, dimana upaya penyelesaian permasalahan HAM melalui upaya dialog yang diadakan oleh AICHR untuk membahas kasus Rohingya pada tahun 2013 di Jakarta. Pada saat pertemuan tersebut, masing-masing anggota sepakat untuk mengangkat isu tersebut dalam forum, namun demikian pertemuan tersebut tidak dapat mengeluarkan kebijakan sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi (Itasari & Mangku, 2020). Hal tersebut dilatarbelakangi oleh ketentuan pada Pasal 20 Piagam ASEAN yang mensyaratkan pengambilan keputusan harus didasari oleh konsultasi dan konsensus ataupun dalam hal konsensus tidak tercapai maka berdasarkan KTT yang kedua forum tersebut harus berdasarkan persetujuan dari seluruh negara anggota. Dimana pada saat itu Myanmar menolak hasil pertemuan tersebut dengan alasan permasalahan yang terjadi di Myanmar merupakan permasalahan internal sehingga berdasarkan asas non-intervensi dan asas kedaulatan negara anggota yang diatur dalam Pasal 2 huruf c dan a Piagam ASEAN, AICHR tidak dapat mengambil tindakan apapun karena permasalahan internal sehingga penyelesaian yang dilakukan pun bersifat nasional tanpa adanya campur tangan dan pihak eksternal Myanmar terkhusus negara anggota ASEAN dipaksa untuk menghormati kondisi demikian.

Dari uraian penjelasan di atas dengan permasalahan di dalam tubuh Piagam ASEAN membuat keberadaan AICHR dalam menjalankan fungsinya hanya sebatas promotor dengan upaya preventif tanpa adanya kekuatan yang dapat mengeksekusi/menindaklanjuti permasalahan HAM yang telah terjadi, bahkan berdasarkan kondisi di atas pun dapat dilihat bahwa dalam menjalankan upaya preventifnya pun AICHR belum maksimal dalam melakukan upaya-upaya pencegahan pelanggaran HAM di bawah yurisdiksinya. Kondisi tersebut sekaligus menjadi faktor penghambat keefektifan AICHR dalam memberikan perlindungan yang nyata sekaligus dalam hal membentuk forum litigasi dalam tubuh AICHR apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM di wilayah Asia Tenggara.

Permasalahan selanjutnya jika dilihat dari kondisi AICHR dalam mengupayakan penyelesaian kasus Rohingya di Myanmar masih terhambat dengan Asas non-intervensi sehingga AICHR maupun negara-negara anggota ASEAN tidak dapat mengambil sikap karena dibatasi oleh asas tersebut. Asas

non intervensi juga seringkali dijadikan celah bagi pemerintah yang bersifat otoriter untuk menindas masyarakatnya (Karimi & Efendi, 2020). Asas non intervensi sebagai penghambat penyelesaian permasalahan HAM dan perlindungan terhadap hak asasi masyarakat (Utama et al., 2020), ASEAN akan diuraikan lebih lanjut pada poin selanjutnya.

B. Prinsip non intervensi sebagai penghambat dari pembentukan pengadilan AICHR dalam menegakan HAM di Asia Tenggara

Berbicara soal prinsip non intervensi dalam ruang lingkup regional maupun internasional sangatlah berkaitan dengan prinsip Asean Way dan Internasional way, Hal ini mengingat prinsip Asean Way/Internasional way adalah suatu bentuk kerja sama politik maupun keamanan dengan negara-negara regional ataupun internasional yang biasanya mengacu kepada pengambilan keputusan konsesus dari masing-masing negara (Acharya, 2012). Adanya pengambilan keputusan konsesus dari masing-masing negara berdampak sebagai penghambat mengingat keputusan tersebut harus secara bulat sehingga hal ini dikatakan oleh Amitav Acharya bahwa pengambilan keputusan dari setiap negara adalah bentuk pendekatan yang dibuat oleh pemimpin antar negara yang berfungsi sebagai proses interaksi intra-mural yang membedakan antar satu dengan yang lainnya (Suparman Marzuki, 2020).

Dari pengambilan keputusan konsesus yang berbeda-beda itulah secara historis prinsip ini lahir karena adanya beberapa alasan, salah satunya adalah mencegah adanya tindakan intervensi dari berbagai negara guna menjaga dan menstabilkan domestik serta regional untuk memastikan penguatan dari *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* pada tahun 1976 di Bangkok. Karena pertama kali dikemukakan di Thailand maka pada waktu itu prinsip non intervensi dijadikan sebagai pacuan urusan dalam negara anggota sebagai salah satu prinsip asosiasi. Dengan begitu waktu terus berjalan dan prinsip non intervensi dipraktikkan di negara anggota lainnya dengan melakukan kerja sama ekonomi dan sosial diantaranya seperti komunikasi, pendidikan, perdagangan serta lingkungan. Dengan demikian peran prinsip non intervensi memainkan peran yang sangat kompleks di negara anggota ASEAN, sehingga pada tahun 2009 adanya pembentukan pengadilan Hak Asasi Manusia di tingkat ASEAN menuai kontroversi salah satunya berkaitan dengan prinsip non intervensi itu sendiri. Alasan konstitusionalitas terbentuknya pengadilan AICHR yakni termuat dalam pasal 14 ASEAN Charter yang isinya menyatakan bahwa “*Sesuai dengan tujuan dan prinsip piagam ASEAN yang berkaitan dengan promosi dan proteksi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, ASEAN akan membentuk badan hak asasi manusia*” (Itasari, 2020). Dengan begitu kontroversi yang terjadi dalam pembentukan pengadilan AICHR ialah terletak dari kurangnya komitmen dari masing-masing negara ASEAN terhadap HAM, Dalam pasal 6 ayat 1 piagam ASEAN menyatakan “*Secara langsung Piagam ASEAN akan membantu untuk mendorong dan memperkuat penataan terhadap perjanjian-perjanjian ASEAN oleh negara anggotanya dan secara tidak langsung dapat meningkatkan sens of region diantar pemerintah ASEAN*. Hal ini ditandai dengan belum adanya desakan dari pengadilan AICHR kepada negara-negara anggota ASEAN untuk meratifikasi instrumen Hak Asasi Manusia seperti kovenan ICCPR dan ICESCR yang kedua instrument cukup penting dalam masalah perlindungan HAM. Negara yang belum mendatangi instrument tersebut seperti Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam. Hal lain juga di tandai dengan pertentangan norma internasional dan juga prinsip non intervensi dalam membentuk pengadilan HAM di tingkat ASEAN sehingga jika kita benturkan masalah prinsip non intervensi dalam efektifitas pengadilan AICHR yakni *pertama*, Struktural pembentukan dalam pengadilan AICHR tidak melibatkan pakar-pakar keilmuan tapi hanya melibatkan pejabat serta mantan pejabat dalam menyusun Tor AICHR itu sendiri, *kedua* secara substansi adanya pelemahan dari mandat

fungsi proteksi dalam Tor AICHR yang dimana belum juga memiliki mekanisme proteksi yang diantaranya tidak adanya wewenang menerima pengaduan individual maupun kelompok, *ketiga* secara kultural penghormatan dari kedaulatan sebuah negara bukanlah hak mutlak dari negara kehilangan sebagian kedaulatannya. Jika kita telusuri secara mendalam efektifitas dari pengadilan HAM tingkat ASEAN maka kontroversi terkait prinsip non intervensi terdapat di sistem kulturalnya karena kedaulatan yang merupakan kekuasaan tertinggi dari sebuah negara wajib di junjung dan dihormati oleh negara-negara anggota (Khairazi, 2015).

Selain itu kondisi dari latar belakang diatas dapat dipertanyakan bahwa mengapa prinsip non intervensi dikatakan sebagai faktor penghambat dalam pengadilan AICHR dalam menegakan HAM di asia tenggara, Karena hal ini tidak sejalan dengan norma yang tertulis yakni *Responsibility to Protect* yang menyatakan secara tegas bahwasanya “kedaulatan sebuah negara bukanlah hak mutlak dan negara kehilangan sebagian kedaulatannya apabila negara gagal melindungi penduduknya dari kejahatan berat seperti misalnya genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang serta perbudakan” (Latief & Mutaqin, 2015). Prinsip/norma *Responsibility to protect* merupakan prinsip dalam ruang lingkup internasional yang bertujuan untuk melindungi segala bentuk kejahatan kemanusiaan seperti perang massal, kejahatan perang dan genosida sehingga dari tinjauan normatif itulah sangat bertentangan dengan prinsip non intervensi dalam pembentukan pengadilan AICHR di ASEAN selaras dengan ini adanya tiga pilar dalam *Responsibility to Protect* diantaranya:

1. Sebuah negara dapat bertanggungjawab melindungi penduduknya dari kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, serta pembersihan etnis.
2. Masyarakat internasional bertanggungjawab membantu negara memenuhi tanggungjawab utamanya
3. Apabila negara gagal dalam melindungi warganya dari empat tindak kekerasan diatas dan gagal menegakan perdamaian, Masyarakat internasional bertanggungjawab untuk ikut mencampuri/mengintervensi lewat tindakan koersif seperti sanksi militer. Sanksi tersebut dikatakan sebagai pilihan terakhir dalam *Global to Protect Responsibility*

Dari ketiga pilar prinsip diatas ketika kita kaitkan dengan fungsi-fungsi yang terdapat dalam pembentukan pengadilan AICHR yang memiliki ketidakmampuan dalam melakukan fungsi proteksinya serta perlindungan dalam segala permasalahan HAM di tingkat ASEAN hal ini mengingatk kedaulatan dari sebuah negara membatasi kinerja dari AICHR itu sendiri dalam menegakan Hak Asasi Manusia (Rahmanto, 2017). Konsep Hak Asasi Manusia ialah hal yang sangat universal dan seharusnya negara tidak menutupi dirinya dalam bantuan kemanusiaan itu sendiri (Agussalim, 2018).

Selain bertentangan dengan prinsip/norma *Responsibility to Protect* yang dijelaskan sebelumnya menurut penulis mengutip pendapat dari Azizatu Asmiya dkk dalam jurnal yang berjudul “Otoritas ASEAN Intergovernmental Commission On Human Rights Dalam Skema Prinsip Non Intervensi” mengemukakan bahwasanya eksistensi dari pembentukan pengadilan HAM di tingkat ASEAN tidak terlepas dari mandat serta fungsi yang diterimanya. Tapi dalam menjalankan kinerjanya hambatan-hambatan selalu terjadi, hambatan tersebut terbagi menjadi dua penggolongan yaitu hambatan secara internal dan hambatan secara eksternal. Hambatan secara internal yang dimaksud ialah sikap yang saling ketergantungan dari sektortariat pengadilan AICHR dengan ASEAN, Belum lagi adanya penunjukan komisioner dari AICHR tidak dari pakar-pakar ilmu dari setiap negara ASEAN melainkan penunjukan komisioner kepada pejabat serta mantan pejabat dari setiap masing-masing negara ASEAN yang pastinya menimbulkan kejanggalan apalagi hal tersebut disetujui oleh pemerintah. Sedangkan hambatan eksternal adalah adanya kepentingan politik dari masing-masing negara yang menimbulkan

penegakan HAM di tingkat regional tidak sesuai dengan harapan seperti contoh kasus adanya pembungkaman media yang terjadi dalam penyebaran informasi terkait Myanmar sehingga menjadikan sikap Myanmar tertutup dan sebab inilah sangat sulit untuk menindaklanjuti kasus Rohingya yang terjadi di Myanmar (Jati & IP, 2018).

Dengan kondisi yang terjadi mengenai peran AICHR sebagai institusi HAM di tingkat ASEAN diatas, dapat membantu peneliti dalam mengemukakan adanya prinsip non intervensi yang terdapat di tubuh ASEAN mengakibatkan kinerja AICHR tidak maksimal dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di tingkat ASEAN sehingga kasus Hak Asasi Manusia semakin menumpuk dan semakin kompleks terjadi. Kompleksitas kasus yang terjadi di Asia Tenggara membuat pengadilan AICHR kewalahan, contoh kasus HAM yang terjadi di Asia Tenggara seperti buruh migran Indonesia, merujuk data dari BNP2TKI pada tahun 2011 pelanggaran HAM terjadi sebanyak 4.620 kasus dan semakin meningkat menjadi 5.423 kasus pada tahun 2012. Jenis kasus yang terjadi kepada buruh migran di Indonesia seperti pelecehan seksual, hubungan komunikasi yang terputus, gaji yang tidak dibayar dan lain-lain.

Selain kasus buruh migran yang terjadi di Indonesia, Kasus yang sama terjadi di Myanmar yang dialami oleh etnis di Myanmar itu sendiri, merujuk data dari *Human Right Watch* pelanggaran yang terjadi di Myanmar memakan 2000.000 (Thalib, 2020), Amnesty International juga melaporkan pada tahun 2012 pelanggaran HAM berat terjadi di Myanmar yang memakan korban sekitar 53.000 orang dan banyak Rohingnya dapat melarikan diri ke negara tetangga seperti Malaysia, Thailand dan Kamboja untuk menyelamatkan diri (Bangun, 2017). Dari kasus-kasus yang telah paparkan sebelumnya maka efektifitas pembentukan dari pengadilan AICHR terus dipertanyakan dan kinerja yang telah dilakukan tidak memberikan respon terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di ASEAN.

Dampak dari ketidak maksimalnya kinerja dari pengadilan AICHR dalam menyelesaikan kasus HAM itu sendiri dinilai oleh Abdurahman Mohammad Fachir selaku menteri luar negeri RI mengemukakan tiga komponen cara dapat mengharmonisasikan kinerja dari pengadilan AICHR itu sendiri yakni: *pertama* Adanya partisipasi dari pakar keilmuan khususnya mengenai Hak Asasi Manusia dari masing-masing negara dan adanya independensi dari perwakilan tiap negara ASEAN, *kedua* Adanya legalitas yang jelas dengan mencantumkan konsep perlindungan dan pembantuan dalam menyelesaikan hak masyarakat ASEAN bukan saja memproteksi serta mempromosikan kemanfaatan HAM dan keadilan HAM itu sendiri, *ketiga* Adanya perluasan kerjasama yang dilakukan oleh pengadilan AICHR dengan kemitraan organisasi-organisasi Internasional sehingga berimplikasi terhadap tanggungjawab dengan adanya pembantuan dari organisasi lainya khususnya ruang lingkup internasional hal ini sangat penting mengingat kasus HAM adalah berbicara soal keselamatan dari manusia itu sendiri yang itu adalah bagian dari tanggungjawab pemerintah (Widyaningrum & Rohman, 2021).

Dari ketiga konsep diatas yang dikemukakan oleh Abdurahman Mohammad Fachir selaku menteri luar negeri yang menilai ketidakmampuan fungsi promosi dan proteksi dalam menyelesaikan kasus HAM di ASEAN sehingga banyaknya kasus HAM yang terjadi, Maka pada tahun 2014 AICHR melakukan agenda pertemuan guna melaksanakan peninjauan kembali terkait asas non intervensi. Sehingga di sepakati pertemuan tersebut sebanyak dua kali, pertemuan pertama pada tanggal 8 – 11 februari 2014 yang dilaksanakan di Yangon Myanmar membahas mengenai **review Tor** dalam pembuatan **The AICHR Recommendation** dalam hal untuk memajukan hak-hak masyarakat internasional, Sedangkan pertemuan kedua yang berlangsung pada tanggal 3-4 oktober 2014 yang

membahas mengenai review rencana kerja serta mempunyai gagasan mengadopsi prinsip perlindungan, dan pemajuan dalam hak asasi manusia di ASEAN. Pembahasan pertemuan kedua mengenai review rencana kerja negara anggota ASEAN pun memandang bahwa asas non intervensi ini memiliki limitasi atau pembatasan dari kinerja AICHR selama ini, pasalnya setiap ada masalah hal ini dapat bertentangan dengan prinsip non intervensi yang dianut oleh ASEAN dan prinsip-prinsip hukum internasional atau norma hukum internasional, pertanyaan yang akan muncul bagaimana dengan negara yang unable dan unwilling dalam menghadapi permasalahan HAM yang terjadi di negara masing-masing anggota ASEAN seperti Myanmar, Kamboja, Indonesia dan lain-lain. Jika kita tetap mempertahankan asas non intervensi sebagai pacuan dalam kinerja pembentukan pengadilan AICHR maka yang terjadi kasus HAM akan semakin banyak karena prinsip non intervensi sendiri merupakan penjelmaan dari kedaulatan masing-masing negara itu sendiri (Indrawan, 2018).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa efektif atau tidaknya sebuah regulasi yang dibangun dapat dilihat dari esensi nya karena bicara soal sistem ketiga sub komponen yakni Struktural, Subtansi dan Kultural harus berjalan seimbang dengan tupoksi nya. Berdasarkan paparan konsep diatas dapat ditarik sebuah sintesis/kesimpulan bahwasanya Perlindungan dan pemajuan mengenai HAM tidak hanya selesai dalam tataran nasional, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa isu HAM merupakan isu global. Di tingkat ASEAN, pemajuan dan perlindungan HAM menjadi salah satu tujuan pembentukan ASEAN, Oleh karena nya pada tahun 2009 adanya pembentukan pengadilan HAM berdasarkan pasal 14 piagam ASEAN charter bernama AICHR yang bertujuan untuk menyelaraskan prinsip Piagam HAM dalam hal pemajuan perlindungan HAM dan kebebasan fundamental. Tapi dinamika pembentukan tersebut tidak selaras dengan kemanfaatan yang dilakukan oleh pengadilan AICHR itu sendiri, Banyaknya kasus HAM yang terjadi di ASEAN menjadikan pengadilan AICHR sebagai pengadilan yang hanya mementingkan kepentingan golongan hal ini tandai dengan belum adanya mekanisme kewenangan laporan pengaduan sehingga sulit menimalisir penyelesaian kasus HAM yang terjadi di tingkat ASEAN, belum lagi adanya prinsip non intervensi sebagai penghambat dalam membentuk pengadilan AICHR di tingkat ASEAN. Prinsip non intervensi pastinya dapat bertentangan dengan prinsip/norma hukum internasional dalam menegakan permasalahan HAM karena pada sejatinya kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan tertinggi bagi suatu negara oleh karena itu banyaknya kasus yang terjadi karena prinsip non intervensi sebagai penghalang dalam pembentukan pengadilan AICHR di tingkat ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2012). Culture, Security, Multilateralism: The ‘ASEAN Way’ and Regional Order. In *Culture and Security* (pp. 55–84). Routledge.
- Agussalim, A. (2018). Memahami Kesulitan Implementasi Nilai-nilai Universal Hak-Hak Asasi Manusia Internasional. *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, Dan Kebijakan*, 16(1).
- Arifin, R., Rasdi, R., & Alkadri, R. (2018). Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum dan Pemenuhan Hak dalam Konteks Universalisme dan Relativisme Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(1), 17–39.
- Bangun, B. H. (2017). Tantangan ASEAN dalam Melakukan Penanganan Pengungsi Rohingya. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)*, 4(3), 569–587.
- Citrawan, H. (2014). Menuju Asean Political And Security Community: Kritik Dan Tantangan Politik Hukum HAM Indonesia Dalam Regionalisme HAM ASEAN. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(2), 237–254.
- Djulaeka, S. H., & Devi Rahayu, S. H. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Fadhil, M. (2022). *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Analisis Tafsir Al-Marāghī)*. Institut PTIQ Jakarta.
- Huda, N. (2021). *Problematika Otonomi Khusus di Papua*. Nusamedia.
- Indrawan, J. (2018). Intervensi kemanusiaan ke Libya: Refleksi politik. *Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi Dan Perubahan Sosial*, 5(1), 10–17.
- Itasari, E. R. (2020). The Role Of The Asean Intergovernmental Commission Of Human Rights In Giving Protection To The Ethics Rohingya Of The Spirit In Southeast Asia. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(3), 569–583.
- Itasari, E. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Elaborasi Urgensi Dan Konsekuensi Atas Kebijakan Asean Dalam Memelihara Stabilitas Kawasan Di Laut Cina Selatan Secara Kolektif. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, 5(2), 143–154.
- Jati, I., & IP, S. (2018). *Analisis Penerapan Responsibility To Protect (R2p) Dalam Penyelesaian Krisis Kemanusiaan Di Rakhine: Studi Kasus Rohingya (2012-2017)*.
- Karimi, A. F., & Efendi, D. (2020). *Membaca Indonesia: Esai-Esai tentang Negara, Pemerintah, Rakyat, dan Tanah Airnya*. Caremedia Communication.

Yogi Syahputra Al Idrus, Ilham Rusadi Abdullah, Tinuk Dwi Cahyani

Effectiveness of the establishment of an ASEAN-level Human Rights Court by the ASEAN Intern-Governmental Commission on Human Rights (AICHR)

- Khairazi, F. (2015). Implementasi demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. *Inovatif/ Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Kurnia Saleh, S. H. (2020). *Catatan Negara Hukum Demokratis*. Guepedia.
- Kurniawan, K. (2022). *Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*. Publica Indonesia Utama.
- Latief, H., & Mutaqin, Z. Z. (2015). *Islam dan Urusan Kemanusiaan*. Serambi Ilmu Semesta.
- Muhlashin, I. (2021). Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadai: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 87–100.
- Mutmainah, S. (2020). *Analisis hukum pidana islam terhadap penegakan hukum pada pasal 291 uu no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan: studi kasus tidak menggunakan helm oleh pengendara motor pada konvoi supporter Persebaya di wilayah hukum Polsek Benowo*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Nasution, R. D. (2017). *Pendampingan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dalam Perspektif Hukum Dan Ham*. Unmuh Ponorogo Press.
- Pattihua, A. R. F. (2017). Efektivitas Asean Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dalam Mengatasi HAM di Asia Tenggara. *URECOL*, 513–530.
- Puspita, N. Y. (2020). *Hukum Regional: ASEAN dan Uni Eropa*. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Radhiansyah, E. (2016). Asia Tenggara: Kawasan yang Tengah Berkembang. *Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi Dan Perubahan Sosial*, 3(2), 57–70.
- Rahma, T. (2014). *Perbandingan asean intergovernmental commission of human rights (aichr) dan european commission for human rights dalam pemajuan dan perlindungan hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob)*.
- Rahmanto, T. Y. (2017). Prinsip Non-Intervensi Bagi ASEAN Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 8(2), 145–159.
- Rehulina, R. (2016). *Menyoal Perusahaan Multinasional sebagai Subjek Hukum Pengembalian Tanggung Jawab Terhadap HAM*. ELSAM.
- Rosyidin, M. (2020). *Indonesia: Menuju Kekuatan Global Abad 21*. Elex Media Komputindo.
- Salfutra, R. D. (2018). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif filsafat Hukum. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 12(2), 2146–2158.

Yogi Syahputra Al Idrus, Ilham Rusadi Abdullah, Tinuk Dwi Cahyani

Effectiveness of the establishment of an ASEAN-level Human Rights Court by the ASEAN Intern-Governmental Commission on Human Rights (AICHR)

- Saputra, O. B., & Utomo, T. C. (2018). Peran ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights Sebagai Institusi HAM ASEAN: Kasus Rohingya Di Myanmar 2012-2016. *Journal of International Relations*, 5(1), 946–957.
- Suparman Marzuki, D. S. H. (2020). *Kebijakan Asimilasi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia*.
- Thalib, A. I. Y. (2020). *Analisis Sekuritisasi Kasus Human Trafficking Di Thailand Tahun 2014-2019*.
- Tokson, M. (2015). Judicial resistance and legal change. *The University of Chicago Law Review*, 901–973.
- Utama, I. G. A. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 208–219.
- Widodo, A. (2016). Telaah Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 12(1).
- Widyaningrum, H., & Rohman, A. N. (2021). Perlindungan Hak Pekerja Perempuan melalui Sertifikasi HAM Perikanan yang Berperspektif Gender. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 303–325.
- Yusuf, M. S. (2021). Meninjau Masa Depan AICHR Berdasarkan Efektivitasnya (Evaluasi terhadap 10 Tahun AICHR Berdiri). *Padjadjaran Law Review*, 9(2).



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).